

Nomor : 5063 /A4.1/HK/2017

29 Desember 2017

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 722/KPT/I/2017

- Yth.
1. Ketua Yayasan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 722/KPT/I/2017 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan Madura di Kabupaten Bangkalan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 722/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PENYATUAN AKADEMI KEBIDANAN NGUDIA HUSADA BANGKALAN MADURA
DI KABUPATEN BANGKALAN KE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGUDIA
HUSADA MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN NGUDIA HUSADA MADURA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Ngudia Husada Madura Nomor 120/Yayasan-NHM/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dalam surat Nomor 0802/K7/KL/2015 tanggal 20 Maret 2015, perlu memberikan izin penyatuan Akademi Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan di Bangkalan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan Madura di Kabupaten Bangkalan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYATUAN AKADEMI KEBIDANAN NGUDIA HUSADA BANGKALAN MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN KE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGUDIA HUSADA MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NGUDIA HUSADA MADURA.

KESATU : Memberikan izin penyatuan Akademi Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan Madura di Kabupaten Bangkalan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 11 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Soewardi Hasis, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-711.HT.01.02.TH 2005 tanggal 18 Mei 2005.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - b. Profesi Ners Program Profesi;
 - c. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - d. Bidan Pendidik Program Diploma Empat;
 - e. Analis Kesehatan Program Diploma Tiga;
 - f. Fisioterapi Program Diploma Tiga; dan
 - g. Perkam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf g, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KELIMA : Ketua Yayasan Ngudia Husada Madura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan Madura di Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 194/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan Madura Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudia Husada Madura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan Madura di Kabupaten Bangkalan, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001